



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 299            TAHUN : 1991  
SERI : D NO.297

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 431 TAHUN 1991

TENTANG

PENOLAKAN PENGESAHAN PERATURAN  
DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR  
23  
TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI WIN  
PRINSIP  
YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 8 Pebruari 1991 Nomor 188.342/731/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 23 Tahun 1990 tentang Retribusi Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dari segi Kewenangan dan Dasar Hukum tidak jelas;
  - c. bahwa Retribusi Ijin Prinsip dimaksud huruf b, sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 09 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Ka

bupaten Daerah Tingkat II Bangli  
Nomor 2/Perda/  
1976 tentang Pungutan Uang Leges  
Pasal 3 huruf  
a;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut  
huruf b dan c,  
agar tidak terjadi pungutan ganda  
terhadap obyek  
yang sama maka Peraturan Daerah  
Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bangli Nomor 23  
Tahun 1990  
tentang Retribusi Ijin Prinsip yang  
dikeluarkan  
oleh Pemerintah Daerah Tingkat II  
Bangli di-  
tolak pengesahannya;
- e. bahwa penolakan pengesahan  
Peraturan Daerah  
dimaksud, perlu ditetapkan dengan  
Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1974 tentang Pokok-pokok  
Pemerintahan di Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun  
1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur (Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1958  
Nomor 115; Tambahan Lembaran  
Negara Re  
publik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun  
1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah  
Tingkat II dalam  
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur (Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1958  
Nomor 122; Tambahan Lembaran  
Negara Repu

- blik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENOLAKAN PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IIB BANGLI NOMOR 23 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI IJIN PRINSIP YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 23 Tahun 1990 tentang Retribusi Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli ditolak pengesahannya.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Denpasar.  
Pada tanggal : 10 Juli 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.  
NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
6. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (11 exemplar);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
9. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 exemplar).
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah

ditolak  
nya (1 exemplar);

pengesahan

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 299 tanggal : 23  
Agustus 1991 Seri : D Nomor  
: 297

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE**  
**BERATHA.**

NIP. 010049857.